

Artikel

## **IMPLIKASI HUKUM DAN ETIKA DARI PENGGUNAAN NFT DALAM FOTOGRAFI**

Muhammad Zidane Baihaqie

212040100018

### **Pendahuluan**

NFT (Non-Fungible Token) merupakan sebuah asset digital hasil perkembangan cryptocurrency dan blockchain yang memiliki kode identifikasi yang unik, bervariasi dan berbeda satu dengan yang lain. NFT memiliki nilai pada market place yang untuk harganya sendiri dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dari NFT tersebut. Dalam jual beli karya seni dalam bentuk digital, NFT dianggap sebagai metode penjualan yang efektif dan efisien. NFT memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda dari cryptocurrency (Bitcoin, XRP), NFT hanya dibuat satu untuk mewakili asset tertentu dan NFT tidak dapat ditukarkan atau dijual dengan NFT yang lain karena memiliki nilai tak sepadan. Pencipta atau pemilik NFT dapat menyimpan informasi tertentu di dalamnya dan juga dapat memasukkan digital signature pada karya seni, sehingga NFT mempunyai sifat mutlak, yang berarti siapapun yang menjadi pemiliknya akan memiliki hak penuh atas karya (NFT) tersebut.

### **Pembahasan**

#### **Apa Implikasi Hukum dan Etika dari penggunaan NFT dalam Fotografi ?**

NFT (Non-Fungible Token) telah menciptakan sebuah revolusi di dunia digital, salah satu yang termasuk didalamnya adalah industri fotografi. NFT menjadikan para fotografer dapat menjual atau menghasilkan karya digital yang unik, dengan keaslian dari kepemilikan karya yang bisa diverifikasi dengan teknologi blockchain. Namun tentu saja Implikasi hukum dan etika masih tetap perlu dipertimbangkan.

Penggunaan NFT dalam industri fotografi harus benar-benar memperhatikan terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Para fotografer harus memastikan dalam penjualan karya, bahwa mereka sudah memastikan sudah memiliki hak untuk menjual karyanya dan tidak melanggar hak-hak pihak lain. Verifikasi keaslian menjadi dasar NFT untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Selain itu para pembeli (Buyer) juga harus memiliki perlindungan hukum yang jelas. Kejelasan untuk mengakses informasi karya yang mereka beli sudah menjadi hak mereka sebagai pemilik NFT. Jika Fotografer menjual karya mereka dengan harga yang tinggi maka mereka juga harus mempertimbangkan pajak yang akan dikenakan, karena di beberapa negara NFT sudah dikenakan pajak. Contoh dari NFT karya fotografer salah satunya adalah Foto selfie, Jika akan menjual foto selfie mereka harus memperhatikan hak cipta. Pemilik hak cipta bisa menggugat jika foto mereka digunakan tanpa izin.

Dan terkait dengan Etika penggunaan NFT, pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual bisa didapatkan jika seseorang menjual NFT orang lain tanpa izin. Pemilik karya yang asli dapat menggugat dengan serius, mulai dari gugatan finansial sampai hukuman pidana yang berujung menimbulkan kerugian finansial, tergantung pada kebijakan atau hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan. Reputasi dan daya jual NFT dipasar juga bisa rusak jika ada seseorang yang menggunakan atau menjual karya NFT orang lain dan akhirnya akan berimbas kepada pengguna NFT lainnya yang akan mengalami kerugian dalam bisnis NFT mereka.

Hak cipta dan hak milik merupakan dua hal yang berbeda tidak selalu dimiliki oleh orang yang sama. Hak cipta diberikan hanya untuk pembuat karyanya saja sedangkan hak milik dapat diberikan kepada setiap orang/pihak yang membeli NFT tersebut. Dalam lingkup NFT perspektif hak cipta dan hak kekayaan intelektual masih menjadi hal yang baru sehingga masih banyak ruang lingkup yang tidak tercakup (belum memiliki peraturan) dan masih rawan akan disalahgunakan jadi HKI akan menjadi pelindung hukum NFT terhadap aset karyanya. NFT diharapkan bisa membuat para seniman meluaskan jangkauan pemasaran karyanya dan jual beli NFT diharapkan menambah kesadaran masyarakat Indonesia akan Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai pelindung hukum bagi hak cipta dan pesatnya perkembangan teknologi, sudah semestinya UU Hak Cipta memberikan peraturan yang jelas akan perlindungan hak cipta secara elektronik.

NFT yang hasilnya didasarkan karya fotografi mempunyai kemungkinan tersebarnya informasi identitas seseorang secara akurat, dan hal ini dapat beresiko pencurian identitas. Sedangkan informasi pribadi merupakan salah satu objek yang dilindungi hukum, hal ini berarti menjual identitas pribadi di NFT jelas melanggar hukum. Perlindungan data pribadi menjadi hal yang berpengaruh pada cara kita untuk berkomunikasi dan berdagang, perlindungan data pribadi wajib dipertimbangkan dan juga sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **Kesimpulan**

Penggunaan NFT dalam industri fotografi harus benar-benar memperhatikan terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Para fotografer harus memastikan dalam penjualan karya, bahwa mereka sudah memastikan sudah memiliki hak untuk menjual karyanya dan tidak melanggar hak-hak pihak lain. Pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual bisa didapatkan jika seseorang menjual NFT orang lain tanpa izin. Dalam lingkup NFT perspektif hak cipta dan hak kekayaan intelektual masih menjadi hal yang baru sehingga masih banyak ruang lingkup yang tidak tercakup (belum memiliki peraturan) dan masih rawan akan disalahgunakan jadi HKI akan menjadi pelindung hukum NFT terhadap aset karyanya. sudah semestinya UU Hak Cipta memberikan peraturan yang jelas akan perlindungan hak cipta secara elektronik.

Jadi Implikasi hukumnya adalah penggunaan NFT dalam fotografi harus memperhatikan terkait hak cipta dan HKI dan terkait etikanya adalah Pelindungan hukum yang jelas akan NFT terkait hak ciptanya sangat dibutuhkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

## **Daftar Pustaka**

Tanzil Multazam, Mochammad.2022. "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens" dalam *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah Volume 4* (hlm.293-303).

Sygharto, Alexander,SH. Muhammad Yusuf Musa, MBA. Mochammad James Falahuddin, ST, MBA. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Indonesia: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi INDONESIAN LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAIN.

Prameswati, Vinanda. Nabilla Atika Sari, Kartika Yustina Nahariyanti. 2022. "DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA PLATFORM OPENSEA" dalam *Jurnal Civic Hukum Volume 7* (hlm:1-12).

Sulistianingsih, Dewi. Apriliana Khomna Kinanti. 2022. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual” dalam *KRTHA BHAYANGKARA Volume 16* (hlm: 197-206).

Yulia, Alis. Rima Duana. Nina Herlina. 2022. “PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN” dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 10*.

Bintang Gidete, Dio. Muhammad Amirulloh. Tasya Safiranita Ramli. 2022. “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era” dalam *Jurnal Fundamental Justice Volume 3*.